

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGELOLAAN
JENJANG PENDIDIKAN SMA/SMK DI PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

SHOHIB ABDUL AZIZ



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGELOLAAN JENJANG PENDIDIKAN SMA/SMK DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

SHOHIB ABDUL AZIZ

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak pada pengelolaan pendidikan khususnya pendidikan menengah atas. Pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK yang semula dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota kini dikelola oleh pemerintah provinsi. Dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi memiliki kewenangan tambahan dalam pengelolaan SMA/SMK yang ada di wilayah provinsi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Lampung dalam pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung. Metode dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif, serta teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Pengaruh pelaksanaan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung antara lain adalah pelimpahan aset, yang terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak itu terdiri dari guru dan tenaga pendidik, serta aset tidak bergerak itu meliputi infrastruktur dan sarana prasarannya. Dasar hukum pelaksanaan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah SMA/SMK dari Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pelaksanaan kegiatan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung dilakukan dengan melakukan Pengalihan P3D (Personel, Prasarana, Penganggaran dan Dokumen), serta pembentukan lima UPTD di lima wilayah yang berfungsi untuk kelancaran proses pelimpahan wewenang.

Kata Kunci : Kewenangan, Pengelolaan, Pendidikan.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE LAMPUNG PROVINCE EDUCATION AND CULTURE DEPARTMENT'S AUTHORITY IN THE MANAGEMENT OF SENIOR HIGH SCHOOL OR VOCATIONAL HIGH SCHOOL EDUCATION LEVELS IN LAMPUNG PROVINCE

By

SHOHIB ABDUL AZIZ

The enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, has an impact on the management of education, especially senior secondary education. The management of Senior High School or Vocational High School education levels which were originally managed by the district or city government is now managed by the provincial government. The provincial education and culture department has additional authority in managing Senior High School or Vocational High School in the province area. The research aimed to determine the implementation of the Education and Culture Department's authority of Lampung Province in the management of Senior High School or Vocational High school education levels in Lampung Province. The method of this research was a qualitative research method, as well as data collecting techniques with interviews and observations. The influence of the implementation of the Education and Culture Department's authority of Lampung Province in the management of Senior High School or Vocational High school education levels in Lampung Province, among other was the transfer of assets, which consists of movable and immovable assets. The movable assets consist of teachers and educators, and the immovable assets consist of infrastructures and facilities. The legal basis for the implementation of the Education and Culture Department's authority of Lampung Province in the management of Senior High School or Vocational High education levels in Lampung Province were Law number 23 of 2014, Regional Regulation of Lampung Province Number 9 of 2016 concerning Return of Authority for Management of Secondary Education for Senior High School or Vocational High school from Regency or City to the Government of Lampung Province, as well as Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019 concerning Organizational Guidelines and Work Procedures for Basic Education Units and Intermediate. The implementation of the Education and Culture Department's authority of Lampung Province in the management of Senior High School or Vocational High education levels in Lampung Province was carried out by transferring PIDB (Personnel, Infrastructure, Budgeting and Documents), as well as the formation of five UPTDs in five regions that function to smooth the process of delegation of authority.

Keywords: Authority, Management, Education .

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGELOLAAN
JENJANG PENDIDIKAN SMA/SMK DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

SHOHIB ABDUL AZIZ

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG DALAM
PENGELOLAAN JENJANG PENDIDIKAN
SMA/SMK DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Shohib Abdul Aziz**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1416021101**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP. 19600729 199010 1 001


2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**


Drs.R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**



.....

Penguji Utama : **Budi Harjo, S.Sos, M.IP.**



.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **9 Juli 2021**


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Juli 2021
Yang Membuat Pernyataan




Shohib Abdul Aziz
NPM. 1416021101

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Shohib Abdul Aziz dilahirkan di Bandar Lampung, 22 Januari 1998. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Jamal Rasyim, S.Pd dan Ibu Rohima.

Jenjang pendidikan penulis dimulai pada tahun 2002 s.d. 2008 di MI Al-Jauhar Bandar Lampung, dilanjutkan di SMPN 5 Bandar Lampung pada tahun 2008 s.d. 2011. Penulis menempuh pendidikan menengah atas di MAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2011 s.d. 2014.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2014. Penulis melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung tahun 2017 di Desa Sumber Rejeki Mataram, Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

Semasa kuliah penulis aktif di UKM Pramuka Universitas Lampung sebagai Dewan Kegiatan dan Operasional Racana Raden Intan, serta Ketua Pelaksana Lokabina Karana Adhiguna. Selain itu, penulis diberikan amanah sebagai Sekretaris Forum Komunikasi seluruh UKM se-Universitas Lampung. Penulis juga aktif di organisasi eksternal seperti, Kader Bela Negara, Pengurus DKC Kota Bandar Lampung, serta menjadi Relawan Satgas Covid-19 Pemerintah Kota Bandar Lampung.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohiim.

Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat dari Allah SWT

Tuhan Semesta Alam

Kupersembahkan karya ini kepada:

Allah SWT, Rabb Penguasa Langit dan Bumi

dengan harapan bernilai ibadah disisi-Nya

Kedua Orang Tuaku, Bapak Jamal Rasyim, S.Pd dan Ibu Rohima yang senantiasa membimbing, mendoakan, dan menjadi sumber semangat utama dalam menjalani kehidupan.

Kakak perempuaku, Rahmalia Matin Ramsela dan

adik perempuanku Ayu Windani.

yang selalu memberikan perhatian dan menjadi pengingat kakaknya untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai mahasiswa, serta tanggung jawab sebagai anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga.

Keluarga Besar Gerakan Pramuka yang telah memberikan pembelajaran yang luar biasa selama berproses dalam berorganisasi dan menjadi tempat untuk bertukar pikiran dalam mengarungi kehidupan.

Seluruh guruku, dosenku, mentorku dan semua insan

yang menjadi panutanku selama ini.

Terima kasih telah menjadi penyemangat dan penasihat hidupku.

Almamater tercinta, Jurusan Ilmu Pemerintahan,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

MOTTO

*"Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat
bagi manusia lain"*

(H.R. Ahmad, Ath-Tahabrani, Ad-Daruqutni)

*"Kalau engkau tidak bisa menjadi batang nyiur yang tegar.
Jadilah segumpal rumput tetapi mampu memperindah taman"*

(Sandi Racana Putera Saburai)

*"Takkan ada kerugian yang berarti jika engkau menjadi baik,
maka janganlah berhenti menjadi orang baik"*

(Shohib Abdul Aziz)

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam Pengelolaan Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sebagai keterbatasan yang ada pada diri Penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini serta kebaikan dan kemudahan yang pernah diberikan kepada penulis, antara lain yaitu:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.IP selaku penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama berproses di Jurusan Ilmu Pemerintahan.

6. Staf Akademik dan Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, serta Kepala Sekolah yang telah berkenan menjadi informan dalam membantu proses penelitian.
8. Kepada mentor kami Bunda Hj. Eva Dwiana dan Hi. Deddy Amarullah, yang terus memberikan semangat dan juga pembelajaran kehidupan, beserta seluruh keluarga besar Rumah Aspirasi.
9. Para Pimpinan dan Staff Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Pimpinan dan Staff Kwardcab Gerakan Pramuka Kota Bandar Lampung, serta Pimpinan dan Anggota Dewan Kerja Se-Lampung, terima kasih atas dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini sesuai dengan yang Bapak, Ibu, dan Kakak semua harapkan dan nantikan.
10. Keluarga Besar Samar Scout, Keluarga Jenius Abal-Abal Pemerintahan, serta rekan Ilmu Pemerintahan 2014 yang semoga kita semua diberikan kesuksesan dan keberkahan dalam setiap perjalanan kehidupan.

Bandar Lampung, Juli 2021
Peneliti,

Shohib Abdul Aziz

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| | |
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Kegunaan Penelitian | 11 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kewenangan | 12 |
| 1. Sumber Kewenangan | 13 |
| 2. Sifat Kewenangan | 16 |
| B. Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 17 |
| C. Pembagian Kewenangan | 18 |
| D. Teori Kewenangan | 25 |
| E. Kerangka Pikir | 26 |
| | |
| III. METODE PENELITIAN | |
| A. Tipe Penelitian | 29 |
| B. Fokus Penelitian | 30 |
| C. Lokasi Penelitian | 32 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 32 |
| E. Informan | 33 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| G. Teknik Pengolahan Data | 37 |
| H. Teknik Analisis Data | 38 |
| | |
| IV. GAMBARAN UMUM | |
| A. Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung | 42 |
| | |
| V. HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 45 |
| B. Pembahasan | 70 |

VI. SIMPULAN DAN SARAN

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 76 |
| B. Saran | 77 |

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

| Tabel : | Halaman |
|--|---------|
| 1. Pembagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pendidikan..... | 3 |
| 2. Penelitian Terdahulu | 7 |
| 3. Triangulasi Data | 47 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar: | Halaman |
|-------------------------|---------|
| 1. Kerangka Pikir | 28 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi yang terjadi di Indonesia memiliki pengaruh dalam terjadinya pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan, dari yang semula bercorak sentralistik di pemerintah pusat menuju ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik di pemerintah daerah. Pemerintahan semacam ini dianggap memberikan keleluasaan kepada daerah dalam terwujudnya otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab. Otonomi yang diberikan bertujuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat. Otonomi tersebut terwujud atas dasar pemerataan dan keadilan, serta penyesuaian dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah.

Sistem pemerintahan yang desentralistik erat kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Aturan tentang otonomi daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan mengenai otonomi daerah dipandang sebagai jalan baru untuk menciptakan tatanan yang lebih baik dalam sebuah skema *good governance* dengan segala prinsip dasarnya. Undang-undang ini merupakan hasil revisi dari undang-

undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Alasan adanya revisi ialah: Pertama, mempertegas dan memperjelas konsep desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, memperjelas pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketiga, menambah pengaturan baru sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan pelaksanaan desentralisasi. (www.kemendagri.com diakses pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 08.54 WIB)

Salah satu urusan negara yang menjadi dampak dari adanya revisi undang-undang tentang pemerintahan daerah ialah di bidang pendidikan. Pada undang-undang yang lama (UU Nomor 32 Tahun 2004), pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah berada pada wewenang pemerintah daerah di kabupaten/kota. Hal ini tertera pada Pasal 13 dan 14 UU Nomor 32 Tahun 2004. Namun setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti undang-undang tentang pemerintahan daerah yang sebelumnya, maka wewenang tersebut dilimpahkan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi yang tercantum pada Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014.

Pembagian wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pendidikan telah dijabarkan pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pembagian tersebut terbagi atas beberapa aspek urusan yang menjadi tanggung jawab di tiap-tiap tingkatan pemerintah.

Tabel 1. Pembagian urusan pemerintah di bidang pendidikan

| NO | Sub Urusan | Pemerintah | | |
|----|----------------------------------|--|---|--|
| | | Pusat | Provinsi | Kabupaten/Kota |
| 1 | Manajemen Pendidikan | Penetapan standar nasional pendidikan, Pengelolaan Pendidikan Tinggi | Pengelolaan pendidikan menengah, pengelolaan pendidikan khusus | Pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan non formal |
| 2 | Kurikulum | Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal | Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus | Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal |
| 3 | Akreditasi | Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal | | |
| 4 | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi | Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi | Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota |
| 5 | Bahasa dan Sastra | Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia | Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota |

(Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah telah merubah kewenangan pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya pengelolaan jenjang pendidikan menengah menjadi sistem dekonsentrasi. Hal ini dibuktikan dengan pelimpahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau instansi vertikal. Pelimpahan tersebut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ditingkat provinsi.

Sistem dekonsentrasi pemerintah di bidang pendidikan, dilakukan dengan cara pengambilalihan wewenang pendidikan dari kabupaten/kota kepada provinsi. Dekonsentrasi dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat lebih fokus dalam hal pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan pendidikan masyarakat. Selain itu juga agar pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam menjalankan urusannya masing-masing sesuai dengan aturan yang ada.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Hamid Muhammad selaku Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, beliau mengungkapkan bahwa,

“pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih fokus. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (Dikmas). Pemerintah kabupaten/kota

diharapkan bisa mengurusinya ini secara optimal dan maksimal. Sementara pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengahnya. Selain itu, pemerintah provinsi juga diharapkan bisa menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni wajib belajar (WAJAR) 12 Tahun. (www.republika.co.id diakses pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 08.30 WIB)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam menyikapi pelimpahan wewenang tersebut diawali dengan membentuk panitia penyerahan aset. Adapun aset yang diserahkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung antara lain 8.869 Guru PNS dan 5.933 Guru honorer dari 310 sekolah yang terdiri dari 220 SMA dan 90 SMK.

Khusus di Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung juga menyerahkan tenaga pengajar dan pegawai sebanyak 1.456 guru SMA/SMK yang terdiri dari 1003 guru SMA dan 453 guru SMK. Guru tersebut berasal dari 26 sekolah menengah diantaranya dengan rincian 17 SMA negeri dan 9 SMK negeri. Sedangkan sekolah swasta berjumlah 43 SMA dan 53 SMK. (wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, pada tanggal 3 Agustus 2020)

Pelaksanaan kebijakan pelimpahan wewenang pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung dilaksanakan sejak tahun 2016. Namun pelaksanaan kebijakan pelimpahan wewenang belum dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Hal ini menyesuaikan adanya penetapan peraturan daerah tentang pengalihan SMA/SMK dari kabupaten/kota kepada provinsi.

Pelaksanaan kebijakan tentang pelimpahan wewenang pendidikan tersebut seharusnya sudah dijalankan di Provinsi Lampung sejak tanggal 1 Oktober 2016. Penetapan tanggal pelaksanaan tersebut setelah adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengalihan SMA/SMK diakhir bulan September tahun 2016. Namun peraturan daerah tersebut baru ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2016, sehingga pelaksanaan efektifnya baru berjalan diawal tahun 2017. (www.Lampungprov.go.id. diakses pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 10.10 WIB)

Kejelasan mengenai tanggal pelaksanaan pelimpahan wewenang juga dikemukakan oleh Elly Wahyuni selaku Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, dalam rapat dengar pendapat yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Lampung. Rapat tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan menjalin koordinasi antara Dinas Pendidikan, BAPPEDA dan DPRD Provinsi Lampung, agar dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang yang akan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2017 tidak merugikan para pendidik dan peserta didik jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung.

Elly Wahyuni yang juga merupakan salah satu mitra kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mengatakan bahwa:

"Kami (DPRD) berkomitmen untuk tetap mengutamakan kepentingan pendidik dan peserta didik baik dari segi fasilitas pendidikan, subsidi dana pendidikan maupun kesejahteraan Guru dan tenaga honorer, oleh karena itu pelaksanaannya akan dilakukan pada 2017" (www.Lampungprov.go.id. diakses pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 10.10 WIB)

Pelaksanaan pelimpahan wewenang tentunya berpengaruh dalam pelaksanaan sistem manajemen pendidikan khususnya di bidang pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK. Hal ini menyebabkan kewenangan Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Provinsi Lampung turut bertambah. Pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK menjadi tugas tambahan yang harus diemban dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait pelaksanaan kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan bahan referensi pengetahuan pada proses penelitian ini. Adapun penelitian tersebut antara lain:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Tahun | Jenis | Judul Penelitian |
|-----|-----------------|-------|---------|--|
| 1 | Arip Gunawan | 2018 | Skripsi | Persepsi Kepala SMA/SMK Negeri Di Bandar Lampung terhadap Pengalihan Pengelolaan Sekolah Menengah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 |
| 2 | Andi Nurul Ulum | 2017 | Skripsi | Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah |
| 3 | Fikri Habibi | 2017 | Jurnal | Transisi Peralihan Kewenangan Bidang Pendidikan SMA/SMK Di Provinsi Banten |

(www.digilib.unila.ac.id, www.repository.unhas.ac.id, dan www.e-jurnal.lppmunsera.org diakses pada tanggal 31 Juli 2020 pukul 21.23 WIB, Diolah Peneliti pada Tahun 2020)

Penelitian diatas menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian ini. Terdapat beberapa bahan acuan yang menjadi sumber informasi peneliti dalam mengkaji masalah yang akan diteliti.

1. Pada penelitian yang pertama, peneliti lebih terfokuskan pada persepsi kepala sekolah dalam menyikapi alih wewenang yang dilakukan. Persepsi tersebut terkait tentang penempatan kepala sekolah, seleksi pengawas, birokrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu penelitian ini juga lebih fokus pada persepsi kepala sekolah dalam hal pemindahan kepala sekolah yang dilakukan secara menyeluruh, sehingga seorang kepala sekolah dapat dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lainnya dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan domisili kepala sekolah.
2. Pada penelitian yang kedua, membahas mengenai kewenangan dinas pendidikan kabupaten dalam hal pembagian urusan serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kebijakan tersebut. Adapun yang menjadi referensi adalah untuk mengetahui apa saja wewenang yang dimiliki dinas pendidikan khususnya dalam pengeloan jenjang pendidikan menengah, serta pembagian urusan antara dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten/kota dengan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi. Penelitian ini membahas tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren dibidang pendidikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi mengurangi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berupa pengalihan manajemen pendidikan menengah ke pemerintah

provinsi. Selain itu juga dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan dinas pendidikan.

Faktor tersebut terdiri dari faktor pendukung berupa pengelolaan manajemen pendidikan menjadi lebih fokus dan lebih efisien dan adanya harapan peningkatan kesejahteraan bagi guru-guru. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu masih adanya kesalahan administrasi, berkurangnya asset, anggaran, dan sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, jauhnya jarak tempuh antara daerah provinsi dengan daerah Kabupaten/Kota, kurangnya integritas aparatur sipil negara, serta belum adanya pedoman dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren.

3. Pada penelitian ketiga, mengkaji terkait proses transisi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Penelitian ini lebih fokus terhadap kesiapan pemerintah dalam menyikapi pengalihan wewenang dalam hal pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Banten. Penelitian ini juga membahas aspek-aspek di bidang pendidikan yang harus dilimpahkan, baik aspek anggaran, administrasi aset fisik maupun non fisik (sumber daya manusia). Selain itu juga kualitas pendidikan yang harus lebih baik apabila pengelolaan enjang pendidikan SMA/SMK dialihkan kepada pemerintah provinsi.

Adapun hal yang ingin dikaji pada penelitian ini ialah untuk mengetahui proses pelaksanaan kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK dari dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten/kota kepada dinas pendidikan dan

kebudayaan provinsi. Dalam rencana penelitian ini, peneliti menduga apakah ada ketidaksesuaian pelaksanaan kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK dari dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten/kota kepada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi dengan lokasi studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul “Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam Pengelolaan Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: “Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam Pengelolaan Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ialah: “Untuk Mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam Pengelolaan Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung”

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan tentang pelimpahan wewenang serta manajemen sumber daya manusia pada suatu organisasi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai bahan referensi, serta sumber informasi pada penelitian tentang pelaksanaan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku. Kewenangan juga berkaitan dengan kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal. Dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. (Ridwan, 2013:99)

Ateng Syafrudin berpendapat bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Seseorang harus mampu membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan, jadi kewenangan itu berisikan tentang wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). (Ateng, 2000:22)

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik dan pemerintahan. Lingkup tindakan tersebut tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka

pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang. Wewenang tersebut tentunya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Ateng, 2000:22)

Berdasarkan berbagai pengertian kewenangan seperti yang telah dipaparkan diawal, maka disimpulkan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan. Jadi, seseorang yang diberikan kewenangan berdasarkan aturan atau undang-undang, wajib melaksanakan kewenangan tersebut karena sudah menjadi wewenangnya.

1. Sumber Kewenangan

Kewenangan yang dimiliki oleh institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Sedangkan mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Namun secara vertical, kewenangan berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan. (Bagir Manan, 1-2)

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. (Brouwer, 1998:16)

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat

(mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hokum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

(Philipus M. Hadjon, 2005: 5)

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Apabila tidak ada kewenangan, maka tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar. (Thalib, 2006:219)

2. Sifat Kewenangan

Sifat kewenangan pemerintahan yaitu bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. (Indroharto, 1994:65)

Alasan mengapa kewenangan memiliki sifat yang berbeda-beda, yaitu: pertama, pada wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Kedua, wewenang bersifat fakultatif, yakni terjadi apabila

pejabat yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Ketiga, wewenang bersifat bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat yang bersangkutan. (Indroharto, 1994:65)

Philipus M. Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri; serta kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*). (Philipus M. Hadjon, 2005:112)

B. Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas pendidikan dan kebudayaan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur. Dinas pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dibidang pendidikan dan kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pendidikan sekolah, termasuk urusan teknis dan non teknis;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan sekolah negeri dan swasta;
- c. Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, kursus-kursus dan pengetahuan keterampilan serta pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS);
- d. Penyelenggaraan urusan pengadaan buku-buku, alat pelajaran dan pengelolaan perpustakaan sekolah;
- e. Penyiapan pengaturan dan pemberian subsidi/bantuan kepada sekolah negeri dan swasta;
- f. Penyelenggaraan pembinaan terhadap kegiatan kesenian dan kebudayaan;
- g. Pengelolaan tata usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

C. Pembagian Kewenangan

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah sangat dipengaruhi oleh model dan besaran kewenangan yang dibagi. Pembagian kewenangan ini dapat dijadikan cara untuk mengharmonisasi hubungan pusat - daerah sehingga pemerintahan dapat

berjalan dengan baik. Dalam hal ini Clarke dan Stewart memberikan 3 model hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Pertama adalah model relatif, merupakan model yang dapat memberikan kebebasan pada pemerintah daerah, dan pada saat yang sama tidak mengingkari realitas negara bangsa. Penekanannya adalah dengan memberikan kebebasan bertindak pada pemerintah daerah dalam kerangka kerja kekuasaan dan kewajiban yang telah ditentukan. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditentukan perundang -undangan.

Kedua, model agensi di mana pemerintah daerah berfungsi sebagai agen pelaksana kebijakan pemerintah pusat. Hal tersebut diyakini melalui spesifikasi yang terperinci dalam peraturan, perkembangan peraturan dan pengawasan. Model yang ketiga yaitu model interaksi. Merupakan model yang sulit untuk menentukan ruang lingkup kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena mereka terlibat hubungan yang rumit di mana penekanannya pada pengaruh yang menguntungkan saja. Pada model ini sangat sulit ditentukan tanggung jawab masing-masing otoritas karena penekanannya pada kerja sama. Dalam batas tertentu, model hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menghasilkan suatu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, jika terjadi kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah namun cenderung menguntungkan pemerintah pusat, maka peran masyarakat tidak sebaik pada model relatif. (Djaenuri dan Enceng, 2011:2.11-2.12)

Secara teoritis, persebaran urusan pemerintahan kepada daerah dapat dibedakan dalam 3 (tiga) ajaran rumah tangga berikut:

a. Ajaran formal

Dalam ajaran rumah tangga formil, tidak ada perbedaan sifat urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah otonom. Bila dilakukan pembagian tugas, hal itu semata-mata didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan praktis. Pembagian tersebut tidak karena materi yang diatur berbeda sifatnya, tetapi karena keyakinan bahwa kepentingan-kepentingan pemerintah daerah itu dapat lebih baik/berhasil jika dilakukan oleh pemerintah daerah daripada oleh pemerintah pusat.

b. Ajaran materiil

Dalam rumah tangga materiil, antara pemerintah pusat dan daerah terdapat pembagian tugas yang terperinci secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan setiap daerah hanya meliputi tugas-tugas yang ditentukan satu per satu secara normatif.

c. Ajaran riil

Sistem ini merupakan upaya jalan tengah antara ajaran rumah tangga formil dan materiil dengan tidak melepaskan prinsip sistem rumah tangga formil. Konsep rumah tangga riil bertitik tolak dari pemikiran yang mendasarkan diri kepada keadaan dan faktor-faktor nyata untuk mencapai keserasian antara tugas dan kemampuan dan kekuatan baik yang ada pada daerah sendiri maupun pusat. Dalam ajaran rumah tangga riil, dianut sebuah kebijaksanaan bahwa setiap undang-undang pembentukan daerah

mencantumkan beberapa urusan rumah tangga daerah yang dinyatakan sebagai modal pangkal dengan disertai segala atributnya berupa kewenangan, personil, alat perlengkapan dan sumber pembiayaan. Urusan-urusan pemerintahan dapat ditambahkan dalam perjalanannya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Wolman (Gadjong, 2007:95) memberikan 2 kriteria yang dapat digunakan dalam pembagian urusan. Kriteria yang pertama yaitu aspek efisiensi (*efficiency value*), meliputi ada atau tidaknya manfaat dari skala ekonomi, ada tidaknya eksternalitas, baik positif maupun negatif, disparitas ekonomi dan kapasitas administrasi, variasi preferensi masyarakat terhadap *public goods*, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro. Kriteria yang kedua adalah aspek pengelolaan pemerintahan, meliputi kepekaan dan akuntabilitas, kemajemukan sosial budaya, serta partisipasi publik.

Leach dan Davis berpendapat bahwa, dalam melakukan pembagian urusan pemerintahan harus mengacu pada tujuan dan peran pemerintahan daerah karena hal ini akan mempengaruhi rancangan pembagian. Terdapat tiga dimensi pilihan strategis dalam menetapkan tujuan dan peran pemerintah daerah di masa yang akan datang, yaitu (1). Dimensi pemerintahan, (2). Pasar (*market*), (3). Komunitas. Jadi, pada dasarnya urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan atau dilimpahkan kepada pemerintah daerah tentunya memerlukan/membutuhkan suatu kewenangan atau kekuasaan untuk melaksanakannya.

Pembagian kewenangan/urusan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah memiliki perbedaan didalamnya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 misalnya, kewenangan/urusan yang dibagi dilakukan prinsip *residual function*. Prinsip ini dilaksanakan dengan membagi terlebih dahulu kewenangan-kewenangan yang menjadi milik pemerintah pusat, dan sisanya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Akan tetapi, prinsip tersebut kemudian berubah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menggunakan prinsip *concurrent function* termasuk perubahan istilah wewenang/kewenangan menjadi urusan.

Urusan pemerintah yang bersifat *concurrent* (Abdullah, 2005:17) yaitu urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu, dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip ini membagi kewenangan dengan ketentuan bahwa bidang yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota adalah sama. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup urusan yang ditanganinya saja. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi kewenangan-kewenangan absolut yang dimiliki oleh pusat yang tidak dibagi ke pemerintahan daerah.

Bhenyamin Hoessein (Wignosubroto, 2005:203-204) menilai bahwa pemakaian istilah urusan lebih baik daripada kewenangan dengan berbagai pertimbangan. Konsep urusan pemerintahan menunjukkan dua indikator penting, yaitu fungsi atau aktivitas dan asal urusan pemerintahan tersebut.

urusan pemerintahan yang didistribusikan hanya berasal dari Presiden dan tidak berasal dari organ-organ (lembaga-lembaga) negara lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks ini muncul berbagai urusan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain.

Penentuan ruang lingkup masing-masing urusan tersebut (urusan konkuren), dalam kebijakan pemerintahan daerah di Indonesia menggunakan kriteria yaitu eksternalitas, efisiensi, akuntabilitas dan kepentingan strategis nasional (Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2014 Ayat 1). Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Prinsip efisiensi adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Sementara itu, prinsip eksternalitas adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu prinsip kepentingan strategis nasional dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Pasal 13 Ayat 2-4 dijelaskan bahwa yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu:

- a) urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
- b) urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
- c) urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
- d) urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat; dan/atau
- e) urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Sementara kewenangan Pemerintah Provinsi berkaitan dengan:

- a) urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- b) urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- c) urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota; dan/atau,
- d) urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Sementara kewenangan Kabupaten/Kota meliputi:

- a) urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- b) urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- c) urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d) urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota.

D. Teori Kewenangan

Menurut Prajudi Atmosudirjo (2014), kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat.

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda *bevoegdheid*. Berdasarkan pendapat Henc van Maarseveen, bahwa teori kewenangan digunakan di dalam hukum publik yaitu, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) komponen yaitu;

1. Pengaruh,

Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

2. Dasar hukum

Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya,

3. Pelaksanaan Kegiatan

Komponen pelaksanaan kegiatan mengandung adanya standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu) pelaksanaan wewenang.

E. Kerangka Pikir

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari undang-undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.


Salah satu dampak dari berlakunya undang-undang tersebut ialah perubahan wewenang dalam bidang pendidikan. Pada awalnya, wewenang pengelolaan pendidikan menengah berada pada pemerintah kabupaten/kota. Namun pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, wewenang tersebut dilimpahkan pada pemerintah provinsi.

Pelaksanaan aturan tersebut dimaksudkan untuk pemerataan pendidikan di Indonesia, serta peningkatan kualitas pendidikan. Aturan ini telah

dilaksanakan sejak tahun 2016 diberbagai provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung melalui dinas pendidikan dan kebudayaan telah memulai untuk menjalankan aturan tersebut.

Pelaksanaan undang-undang tersebut dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Dari peraturan daerah itulah, maka secara resmi Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan kewenangan tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori kewenangan yang dikemukakan oleh Henc Van Maarseveen. Bahwa menurutnya terdapat tiga komponen yang dapat mengukur pelaksanaan suatu kewenangan. Ketiga komponen tersebut ialah: pengaruh, dasar hukum, dan pelaksanaan kegiatan. Konsep ini dipakai dalam meneliti pelaksanaan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung.



Gambar 1. Kerangka pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian deskriptif dengan menginterpretasikan data kualitatif. Menurut Ronny Kountur, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena yang diselidiki. (Ronny Kountur, 2003:105)

Penelitian dengan metode kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa metode kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini sangat tepat karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat membantu seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian. Menurut Moleong (2005:92) penetapan fokus sebagai penelitian penting artinya dalam usaha menentukan batas penelitian.

Fokus pada penelitian ini ialah meneliti proses pelaksanaan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam Pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung, yang ditinjau berdasarkan konsep kewenangan dari Henc Van Maarseveen. Peneliti berpendapat bahwa konsep ini dapat digunakan dalam meneliti pelaksanaan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam pengelolaan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung.

Terdapat tiga komponen yang menopang dalam sebuah kewenangan, yaitu: Pengaruh, dasar hukum, dan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, penjabaran dalam fokus penelitian ini antara lain:

1. Pengaruh,

- Bagaimana pengaruh dari adanya kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- Perbedaan kondisi antara sebelum adanya kewenangan dan sesudah adanya kewenangan
- Respon dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung terhadap kebijakan
- Respon dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terhadap kebijakan
- Respon kepala SMA terhadap kebijakan

3. Dasar hukum

- Dasar pelaksanaan kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- Dasar kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam menyikapi penambahan kewenangan

3. Pelaksanaan Kegiatan

- Proses pelimpahan kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- Langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kewenangan

- Dampak positif dari adanya kewenangan
- Dampak negatif dari adanya kewenangan

C. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian merupakan langkah yang ditempuh untuk menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. (Moleong, 2004: 86)

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan cara sengaja (*puspositive*) yaitu diantaranya:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
3. SMAN 2 Bandar Lampung
4. SMKN 1 Bandar Lampung

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang

dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Secara umum data penelitian dibagi kepada 2 (dua) jenis, yakni

1. Data Primer

Data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Data-data primer ini merupakan unit analisis utama dalam kegiatan analisis data.

2. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang bersifat melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer. Data tersebut berupa undang-undang, peraturan, artikel-artikel yang didapat dari surat kabar, majalah, website, dan sebagainya

E. Informan

Menurut pendapat Spradley dalam Faisal (1990:45) informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.

2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria dan informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung.
2. Mengetahui proses pelimpahan kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

Adapun informan pada penelitian ini adalah:

1. Eka Afriana, S.Pd., M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
2. Supriatin, S.Pd., M.Pd selaku Kepala seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

3. Sunarno, S.A.B. selaku Kasi. Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus UPTD Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Wilayah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
4. Hi. Hendra Putra, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala SMAN 2 Bandar Lampung
5. Dr. Elen Eduan, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala SMKN 1 Bandar Lampung

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Burhan Bungin (2003:13) mengartikan wawancara sebagai proses percakapan dengan maksud merekonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian dengan menggunakan panduan wawancara yang telah peneliti buat berdasarkan fokus penelitian. Wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, SMAN 2 Bandar Lampung, dan SMKN 1 Bandar Lampung.

Kegiatan wawancara dilakukan secara tatap muka di lokasi yang telah ditentukan, dan dilakukan secara terstruktur berdasarkan panduan wawancara yang telah peneliti buat sebagai fokus dalam pembahasan wawancara.

2. Dokumentasi

Menurut Burhan Bungin (2003:14), yang dimaksud dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.

Dokumentasi yang peneliti lakukan adalah dengan mencatat hasil wawancara dari narasumber yang telah peneliti tentukan, dan pengambilan foto saat wawancara, serta dokumentasi dari aturan-aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK dari kabupaten/kota kepada provinsi.

Adapun dokumen yang didapatkan antara lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung. Selain itu terdapat pula Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk dalam Singarimbun (1995: 240) terdiri dari:

1. *Editing*, adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara.

Peneliti melakukan pemilahan dari hasil wawancara yang telah didapatkan. Dari jawaban yang telah didapatkan peneliti mengelompokkan berdasarkan pokok pembahasan. Setelah itu peneliti melakukan perbandingan antar jawaban satu sama lain. Dari perbandingan tersebut, data yang diperoleh dapat di analisis dari hasil penelitian yang juga dibandingkan dengan dokumen-dokumen lainnya.

2. Interpretasi data, pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel. Selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan

yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, *display* (penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman (1992:17) yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Peneliti melakukan reduksi data dimulai pada saat *pra riset* yakni wawancara yang tidak berstruktur selanjutnya dilakukan pencatatan dan mengolah data-data yang harus ditampilkan dan membuang data-data yang tidak diperlukan sehingga peneliti dapat menjelaskan dan memahami latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Reduksi data kemudian dilakukan pada hasil wawancara dengan informan yang berkompeten yang memiliki kapasitas

dan memahami tentang kebijakan tersebut, data dari hasil wawancara terstruktur dan tidak terstruktur kemudian dipilah agar dapat ditampilkan dengan baik selanjutnya peneliti melakukan reduksi data kembali pada saat pembahasan dan hasil.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan.

Data-data yang mendukung penelitian dari hasil yang ada di lapangan yang didapat dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini, data-data yang dianggap penting dicantumkan sebagian pada hasil penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan teori yang ditentukan sehingga dalam penyajian data memperoleh kesesuaian yang relevan dan dapat diterima dengan logika. Kemudian dalam penyajian data peneliti juga tetap mengacu pada panduan penulisan karya ilmiah dengan memperhatikan ejaan bahasa yang disempurnakan dan redaksional penulisan sehingga mempermudah pembaca memahami penyajian data dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda dari berbagai pihak. Sedangkan secara lengkap hasil penelitian di lampirkan pada lampiran.

3. Triangulasi Data

Menurut Lexy J. Moleong (2012:330) “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu”. Denzin (dalam Lexy J. Moleong, 2012:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2012:330) triangulasi dengan sumber “berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”. Sedangkan triangulasi dengan metode menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2012:330) terdapat dua strategi, yaitu

- Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan
- Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Dalam Penelitian ini, penulis membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda yaitu hasil wawancara dengan masing-masing informan serta hasil observasi ke tempat penelitian. Selain itu, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian

sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan.

IV. GAMBARAN UMUM

A. **Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam Pengelolaan Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung**

Sejak tahun 2016, administrasi pengelolaan SMA/SMK diambil alih Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota hanya menangani Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara SMA dan SMK, kewenangannya dialihkan kepada Pemerintah Provinsi. Pengambilalihan wewenang ini termasuk penggajian guru, pengangkatan kepala sekolah, sarana prasarana, mutasi guru dan lain-lain. Pemindahan kewenangan itu bertujuan untuk memudahkan Pemerintah Provinsi menyeragamkan kebijakan pengelolaan sekolah. Kebijakan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Kebijakan pengalihan kewenangan jenjang pendidikan SMA/SMK dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung merupakan dampak dari adanya perubahan regulasi terkait otonomi daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan khusus di Indonesia.

Penarikan kewenangan tersebut berimplikasi luas terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, antara lain; pertama, secara kelembagaan, perubahan struktur organisasi perangkat daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota merupakan hal yang tidak terelakan. Demikian pula halnya dengan Pemerintahan Provinsi. Meskipun tidak mengubah struktur organisasi perangkat daerah, penambahan kewenangan tersebut berdampak pada perubahan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dibawahnya. Pergerakan kelembagaan organisasi perangkat daerah tersebut, berdampak pada mobilisasi sumber daya baik manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mulai tahun 2016 terjadi perubahan yang cukup signifikan mengenai pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SMA, MA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.

Pengalihan ini merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan Pemerintah Provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance*. Pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih fokus. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (Dikmas). Pemkab/Pemkot diharapkan bisa mengurus ini

secara optimal dan maksimal. Sementara Pemerintah Provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengahnya. Selain itu Pemerintah Provinsi juga diharapkan bisa menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni wajib belajar 12 Tahun.

Khusus berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan. Dalam Pasal 12 Ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun subjek urusan pendidikan yang kini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi antara lain:

1. pengelolaan pendidikan menengah,
2. pengelolaan pendidikan khusus,
3. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus,
4. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) daerah provinsi,
5. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh pelaksanaan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung antara lain adalah pelimpahan aset, yang terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak itu terdiri dari Guru dan Tenaga Pendidik, serta aset tidak bergerak itu meliputi infrastruktur dan sarana prasarannya.
2. Dasar hukum pelaksanaan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

3. Pelaksanaan kegiatan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung dilakukan dengan melakukan Pengalihan P3D (Personel, Prasarana, Penganggaran dan Dokumen), serta pembentukan lima UPTD di lima wilayah yang berfungsi untuk kelancaran proses pelimpahan wewenang.

Pelaksanaan kewenangan tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari perubahan regulasi ini adalah pengelolaan pendidikan lebih fokus sesuai dengan pembagian yang ditetapkan, pemerintah daerah dapat fokus dalam pemerataan mutu pendidikan dan juga memaksimalan anggaran pendidikan. Adapun kelemahan dari regulasi ini adalah sulitnya koordinasi yang terlalu berjenjang antara sekolah dengan pihak dinas pendidikan dan kebudayaan. Adanya UPTD justru semakin menjauhkan jarak koordinasi antara sekolah dengan dinas pendidikan dan kebudayaan.

B. Saran

Sebagai saran dan pertimbangan dari peneliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Lampung dianggap perlu menyusun produk hukum daerah (peraturan gubernur dan/atau peraturan daerah) tentang pedoman tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung. Produk hukum tersebut agar bersifat mengikat dan dilaksanakan oleh semua unsur terkait, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

pengelola satuan pendidikan SMA/SMK serta pemangku kepentingan pendidikan di Provinsi Lampung.

2. Perlu dibentuknya Standar Operating Prosedur (SOP) yang jelas agar pelaksanaan kebijakan pengalihan kewenangan lebih jelas dan terarah.
3. Pemerintah perlu membuat inovasi berbasis teknologi yang mampu memangkas birokrasi serta mempermudah dalam melakukan koordinasi antar UPTD dan juga antar sekolah di Provinsi Lampung. Inovasi ini tentunya sangat berguna dalam proses pelaksanaan kebijakan agar mempercepat proses pelayanan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ateng. 2000. *Asas dan Landasan Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan
- Brouwer, J.G. dan Schilder. 1998. *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen: Ars Aequilibrari.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prasojo, Eko. 2009. *Reformasi kedua: melanjutkan estafet reformasi*. Jakarta : Salemba Empat
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang.
- Hadjon, Philipus M. 2005. *Tentang Wewenang. Makalah*. Surabaya: Universitas Airlangga
- Hasibuan, S.P Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Jakarta: BumiAksara
- Indroharto. 1994. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PustakaSinar Harapan.
- Kountur, Ronny. 2003. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Teruna Grafika.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press

Ridwan. 2013. *Inovasi Pembelajaran*. Jakarta: BumiAksara

Singarimbun, M dan Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES.

Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Karya

Wahyudi, Bambang. 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*. Bandung: Penerbit Sulita.

Winarno. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Lampung

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*

Peraturan daerah provinsi Lampung nomor 9 tahun 2016, *tentang pengembalian kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi lampung.*

www.kemendagri.com diakses pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 08.54 WIB

www.republika.co.id diakses pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 08.30 WIB

www.Lampungprov.go.id. diakses pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 10.10 WIB

www.digilib.unila.ac.id, diakses pada tanggal 31 Juli 2020 pukul 21.23 WIB

www.repository.unhas.ac.id diakses pada tanggal 31 Juli 2020 pukul 21.23 WIB

www.e-jurnal.lppmunsera.org diakses pada tanggal 31 Juli 2020 pukul 21.23 WIB,